



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heros Zulkarnain als. Eros Bin Nana Hubaya
2. Tempat lahir : Muna
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/3 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mekar, Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heros Zulkarnain als. Eros Bin Nana Hubaya ditangkap tanggal 10 Mei 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HEROS ZULKARNAIN Bin NANA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP samsung J2 Prime model: SM-G532G/DS berwarna hitam dengan nomor emai: 351585/10/05144/8 dan 351585/10/05144/6;

Dikembalikan kepada saksi MARLINA HUSAINI Alias LINA Alias MAMAYA VITA Bin HUSAINI.

- 1 (satu) unit HP samsung duos model: GT-19082 berwarna hitam dengan nomor emai: 356797/05/009254/4 dan 356797/05/009254/2;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran mini berwarna merah dengan nomor 6210094132812597;

Dikembalikan kepada saksi MUS MUSLIADI SH

- 1 (satu) unit HP OPPO A57 model CPH1701 berwarna hitam dengan nomor emai: 866348032677094 dan 866348032677086;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran nano berwarna putih tanpa dilengkapi nomor;

Dikembalikan kepada saksi SISWADI

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 model CPH1801 berwarna hitam dengan nomor emai: 869711036883512 dan 869711036883504;
- 1 (satu) buah sim card As/telkomsel ukuran nano berwarna putih dengan nomor 0025000006731160.

Dikembalikan kepada saksi ISRA Bin BURHAN

- 1 (satu) unit HP Nokia seri 215 berwarna hitam dengan nomor emai: 357801065640302 dan 357801065640310;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu/sim card telkomsel/As berwarna merah putih berukuran mini dengan nomor seri 621008134299653301 dengan nomor HP: 085213996533.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap Screenshot Pesan Singkat (SMS) HEROS ZULKARNAIN Kepada MARLINA yang berisikan 43 (empat puluh tiga) lembar hasil Screenshot.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HEROS ZULKARNAIN Bin NANA pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 21.55 Wita, hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 20.13 wita, pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekira pukul 07.09 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**, yakni terhadap saksi MARLINA HUSAINI Als LINA Als Mamanya VITA Bin HUSAINI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengenal saksi (telah menikah) yang mana keduanya pernah tinggal bertetangga di Jalan Mekar Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menyimpan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Simcard saksi (+6282194943883) sehingga keduanya sering berkomunikasi baik Via Handpone maupun bertemu langsung.

- Seringnya komunikasi antara Terdakwa dan saksi, membuat Terdakwa memiliki perasaan suka dan menjalin kedekatan dengan saksi, bahkan dari kedekatan tersebut keduanya pernah tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa di Kabupaten Muna.

- Namun pada pertengahan tahun 2018, saksi mulai menghindari Terdakwa dengan tidak bersedia bertemu, menjawab telepon bahkan membalas sms Terdakwa, menanggapi sikap saksi tersebut, Terdakwa sering kekampung halaman saksi di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan harapan Terdakwa dapat menemui saksi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berhasil menemuinya sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi.

- Dengan tujuan ingin mempermalukan dan menakut-nakuti saksi agar dapat mengikuti semua keinginannya, Terdakwa yang sakit hati kepada Saksi pada akhirnya mengirimkan pesan singkat melalui nomor seluler miliknya kepada saksi yang berisikan perkataan atau kalimat yang memuat pelanggaran kesusilaan sebagai berikut :

a. Pada hari Rabu, tanggal 06 Februari tahun 2019, pukul 21.55 Wita dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

1) Lina kosangka z tdk tau kamu d ajak turun d kdi untuk ktemu bos2 d hotel sama saja kamu d jual lina.

b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

1) Pukul 20.13 wita

"Marlina lonte sundal, koceraikan saja suamimu suryatno karna sudah tidak wajar orang seperti kamu d jadikan istri siapa pun, kamu Cuma bisa d jadikan permepuan lonte yg skali d tede lansung d bayar karna kamu marlina pintar isap KONTOL.nya laki2,. Z sdh tau smua sifat lonte."

2) Pukul 23.23 wita

"MARLINA kontolx siapa lagi yang kamu isap di unaaha kemarin pergi pagi pulang habis magrib, dasar lonte murahan, MARLINA hotel mana lagi kemarin kamu d tede sambil isap kontolx slingkuhanmu ?".

c. Pada hari selasa, tanggal 12 februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) “Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat langsung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya”

- Bahwa pesan yang berisikan perkataan atau kalimat yang memuat pelanggaran kesusilaan tersebut juga diteruskan/dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi ISRA (Kepala Desa Kasuwura/ Nomor selular. 085241579053), Saksi MUSMULYADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 081341812597) dan Saksi SISWADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 082299882823)

- Bahwa pesan SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Marlina dan diteruskan kepada Saksi ISRA, Saksi MUSMULYADI dan Saksi SISWADI oleh Terdakwa, membuat saksi Marlina Merasa Malu dan Takut sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Resor Konawe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HEROS ZULKARNAIN Bin NANA pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekira pukul 07.09 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”**, yakni terhadap saksi MARLINA HUSAINI Als LINA Als Mamanya VITA Bin HUSAINI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengenal saksi (telah menikah) yang mana keduanya pernah tinggal bertetangga di Jalan Mekar Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menyimpan nomor Simcard saksi (+6282194943883) sehingga keduanya sering berkomunikasi baik Via Handpone maupun bertemu langsung.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seringnya komunikasi antara Terdakwa dan saksi, membuat Terdakwa memiliki perasaan suka dan menjalin kedekatan dengan saksi, bahkan dari kedekatan tersebut keduanya pernah tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa di Kabupaten Muna.
- Namun pada pertengahan tahun 2018, saksi mulai menghindari Terdakwa dengan tidak bersedia bertemu, menjawab telepon bahkan membalas Pesan singkat (SMS) Terdakwa, menanggapi sikap saksi tersebut, Terdakwa sering kekampung halaman saksi di desa Kasuwura Kecamatan Abuki kabupaten Konawe dengan harapan Terdakwa dapat menemui saksi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berhasil menemuinya sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi.
- Dengan tujuan untuk mengikuti semua keinginannya, Terdakwa yang sakit hati kepada Saksi pada akhirnya mengirimkan beberapa pesan singkat (SMS) melalui nomor seluler miliknya kepada saksi yang berisikan perkataan atau kalimat yang sifatnya mengancam saksi, sebagaimana diantaranya yang terdakwa kirimkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533 Miliknya *"Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat lansung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya"*
- Bahwa pesan Singkat (SMS) yang berisikan perkataan atau kalimat yang sifatnya mengancam saksi tersebut juga diteruskan/dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi ISRA (Kepala Desa Kasuwura/ Nomor selular. 085241579053)
- Bahwa pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Marlina dan diteruskan kepada Saksi ISRA oleh Terdakwa, membuat saksi Marlina merasa takut sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Resor Konawe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HEROS ZULKARNAIN Bin NANA pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 21.55 Wita, hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 20.13 wita, pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekira pukul 07.09 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”***, yakni terhadap saksi MARLINA HUSAINI Als LINA Als Mamanya VITA Bin HUSAINI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengenal saksi (telah menikah) yang mana keduanya pernah tinggal bertetangga di Jalan Mekar Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dan dari pengenalan tersebut Terdakwa menyimpan nomor Simcard saksi (+6282194943883) sehingga keduanya sering berkomunikasi baik Via Handpone maupun bertemu langsung.
- Seringnya komunikasi antara Terdakwa dan saksi, membuat Terdakwa memiliki perasaan suka dan menjalin kedekatan dengan saksi, bahkan dari kedekatan tersebut keduanya pernah tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa di Kabupaten Muna.
- Namun pada pertengahan tahun 2018, saksi mulai menghindari Terdakwa dengan tidak bersedia bertemu, menjawab telepon bahkan membalas Pesan Singkat (SMS) Terdakwa, menanggapi sikap saksi tersebut, Terdakwa sering kekampung halaman saksi di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan harapan Terdakwa dapat menemui saksi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berhasil menemuinya sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi.
- Dengan tujuan ingin mempermalukan dan menakut-nakuti saksi agar dapat mengikuti semua keinginannya, Terdakwa yang sakit hati kepada Saksi pada akhirnya mengirimkan pesan singkat melalui nomor seluler miliknya kepada saksi yang berisikan perkataan atau kalimat yang sifatnya menghina dan mencemarkan nama baik saksi, sebagai berikut :
  - a. Pada hari Rabu, tanggal 06 Februari tahun 2019, pukul 21.55 Wita dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
    - 1) Lina kosangka z tdk tau kamu d ajak turun d kdi untuk ktemu bos2 d hotel sama saja kamu d jual lina.
  - b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pukul 20.13 wita

"Marlina lonte sundal, koceraikan saja suamimu Suryatno karna sudah tidak wajar orang seperti kamu d jadikan istri siapa pun, kamu Cuma bisa d jadikan permepuan lonte yg skali d tede lansung d bayar karna kamu marlina pintar isap KONTOL.nya laki2,. Z sdh tau smua sifat lonte."

2) Pukul 23.23 wita

"MARLINA kontolx siapa lagi yang kamu isap di Unaaha kemarin pergi pagi pulang habis magrib, dasar lonte murahan, MARLINA hotel mana lagi kemarin kamu d tede sambil isap kontolx slingkuhanmu ?".

c. Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

1) "Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat lansung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya"

- Bahwa pesan yang berisikan perkataan atau kalimat yang sifatnya menghina dan mencemarkan nama baik saksi tersebut juga diteruskan/dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi ISRA (Kepala Desa Kasuwura/ Nomor selular. 085241579053), Saksi MUSMULYADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 081341812597) dan Saksi SISWADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 082299882823)

- Bahwa pesan SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Marlina dan diteruskan kepada Saksi ISRA, Saksi MUSMULYADI dan Saksi SISWADI oleh Terdakwa, membuat saksi Marlina merasa malu dan nama baiknya tercemar sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Konawe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

## KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa HEROS ZULKARNAIN Bin NANA pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2019 sekira pukul 07.09 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "***Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi***", yakni terhadap saksi MARLINA HUSAINI Als LINA Als Mamanya VITA Bin HUSAINI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengenal saksi (telah menikah) yang mana keduanya pernah tinggal bertetangga di Jalan Mekar Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dan dari perkenalan tersebut Terdakwa menyimpan nomor Simcard saksi (+6282194943883) sehingga keduanya sering berkomunikasi baik Via Handpone maupun bertemu langsung.
- Seringnya komunikasi antara Terdakwa dan saksi, membuat Terdakwa memiliki perasaan suka dan menjalin kedekatan dengan saksi, bahkan dari kedekatan tersebut keduanya pernah tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa di Kabupaten Muna.
- Namun pada pertengahan tahun 2018, saksi mulai menghindari Terdakwa dengan tidak bersedia bertemu, menjawab telepon bahkan membalas Pesan singkat (SMS) Terdakwa, menanggapi sikap saksi tersebut, Terdakwa sering kekampung halaman saksi di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dengan harapan Terdakwa dapat menemui saksi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah berhasil menemuinya sehingga hal tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati kepada saksi.
- Dengan tujuan ingin mempermalukan dan menakut-nakuti saksi agar dapat mengikuti semua keinginannya, Terdakwa yang sakit hati kepada Saksi pada akhirnya mengirimkan beberapa pesan singkat (SMS) melalui nomor seluler miliknya kepada saksi yang berisikan perkataan atau kalimat yang sifatnya mengancam saksi, sebagai mana diantaranya yang terdakwa kirim kan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533 Miliknya "*Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat langsung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya*"
- Bahwa pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Marlina membuat saksi Marlina merasa takut sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Resor Konawe.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marlina Husaini Als Lina Als Mamanya Vita Binti Husaini, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan adanya pesan singkat yang isinya menyerang kehormatan, menghina, mengancam dan menakuti diri saksi.
- Bahwa yang mengirimkan pesan singkat tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengirimkan sms kepada saksi yang isinya menghina, mengancam dan menakuti saksi sejak tahun 2018 dengan nomor antara lain 085298895336, 082320333744, 085213996533 dan masih ada beberapa nomor lagi.
- Bahwa nomor handphone saksi adalah 082194943883.
- Bahwa saksi menggunakan handphone merk Samsung J2 Prime berwarna hitam.
- Bahwa isi sms yang dikirimkan terdakwa kepada saksi antara lain mengatakan bahwa saksi sering ketemu dengan bos-bos di Hotel, Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi lonte, sundal dan sering selingkuh serta mengatakan akan memberikan saksi sebagai makanan untuk buaya dan masih banyak lagi kata – kata kotor serta ancaman kepada saksi.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime berwarna hitam adalah handphone milik saksi dan 1 (satu) rangkap screen shoot pesan singkat adalah pesan singkat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang mengirimkan pesan singkat tersebut adalah Terdakwa sebab di beberapa pesan singkat yang dikirimkan, Terdakwa menyebutkan identitasnya dan Terdakwa mengetahui nomor seluler saksi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor saksi karena kami pernah bertetangga.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kota Kendari.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika ia menyukai saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga mengirimkan, meneruskan atau mendistribusikan pesan singkat tersebut kepada orang lain misalnya kepada saksi Isra.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2.** Mus Mulyadi, SH setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima pesan singkat dari Terdakwa yang juga dikirimkan kepada saksi Marlina;
- Bahwa pesan singkat yang dikirimkan kepada saksi isinya menghina dan mencemarkan nama baik saksi Marlina;
- Bahwa terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi dengan menggunakan nomor handphone 082320333744 dan 085213996533 sedangkan nomor handphone saksi 081341812597 merk Samsung duos model GT-19082 warna hitam dengan nomor IMEI 356797/05/009254/4 dan 356797/05/009254/2.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirimkan sms adalah terdakwa sebab nomor handphone Terdakwa tersimpan di dalam kontak handphone saksi ketika Terdakwa pernah menjadi korban tindak pidana pemukulan dan saksi adalah salah satu penyidik yang menangani perkara tersebut.
- Bahwa setahu saksi, antara terdakwa dengan saksi Marlina mereka pernah bertetangga di Jalan Mekar Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengirimkan SMS yang isinya menghina dan mencemarkan nama baik saksi Marlina;
- Bahwa terdakwa selain mengirimkan SMS kepada saksi juga kepada rekan saksi yang bernama Siswadi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**3.** Siswadi, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan adanya pesan singkat yang isinya menyerang kehormatan, menghina, mengancam dan menakut-nakuti yang dikirimkan kepada Marlina.
- Bahwa yang mengirimkan pesan singkat tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui karena pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Marlina diteruskan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi dengan menggunakan nomor handphone 082320333744 dan 085213996533 sedangkan nomor saksi 082299882823 dengan handphone OPPO A57 model CPH1701 warna hitam dengan IMEI 866348032677094 dan 866348032677086.
- Bahwa isi pesan singkat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Marlina yang kemudian diteruskan kepada Saksi intinya menjelek-jelekkan, menghina dan menyerang kehormatan serta menakut-nakuti Marlina.
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi Marlina pernah bertetangga di Jalan Mekar Kota Kendari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Isra bin Burhan, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima pesan singkat dari Terdakwa yang juga dikirimkan kepada saksi Marlina;
- Bahwa pesan singkat yang dikirimkan kepada saksi isinya menghina dan mencemarkan nama baik saksi Marlina;
- Bahwa terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi dengan menggunakan nomor handphone 082320333744 dan 085213996533 sedangkan nomor handphone saksi 0815241579053 dengan handphone OPPO A71 model CPH1801 warna hitam dengan nomor IMEI 869711036883512 dan 869711036883504.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengirimkan sms adalah terdakwa sebab nomor handphone Terdakwa tersimpan di dalam kontak handphone saksi ketika Terdakwa pernah menjadi korban pemukulan di wilayah Desa Kasuwura dimana saksi adalah sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa mengirimkan SMS yang isinya menghina dan mencemarkan nama baik saksi Marlina;
- Bahwa terdakwa juga mengirimkan sms-sms tersebut kepada keluarga dari saksi Marlina;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar kecuali bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara damai tetapi saat hendak melakukan hal tersebut, Terdakwa malah di pukuli oleh suami Marlina dan mobil Terdakwa ikut di rusak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Jamaluddin M, S.S.,M.Hum., memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pesan singkat adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah ponsel untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, yang dimaksud dengan mendistri busikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda).
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, mengirimkan adalah menyampaikan dan sebagainya (dengan perantara) ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya); mengirimkan ke berbagai alamat (tujuan dan sebagainya).
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, informasi elektronik adalah data elektronik yang telah diolah sedemikian rupa dan ditampilkan melalui media elektronik.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, dokumen elektronik adalah berkas yang berisi teks yang dibuat dengan perangkat lunak pengolah kata berdasarkan prinsip elektronika.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, kesusilaan mempunyai 3 (tiga) makna sebagai berikut : 1. Perihal susila, 2. Adat istiadat yang baik ; sopan santun; kesopanan; keadaban, 3. Pengetahuan tentang adab.
- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, penghinaan adalah proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan; merupakan turunan dari kata hina yang berarti 1. Merendahkan; memandang rendah; (hina, tidak penting), 2.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki- maki, menistakan).

- Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, pencemaran nama baik adalah proses, cara, perbuatan mencemarkan, merusak, memburukkan nama baik.

- Bahwa yang terkandung dalam isi pesan singkat dari Terdakwa secara umum bermakna negatif yaitu penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik terhadap Marlina, memiliki muatan melanggar kesusilaan, ancaman dan/ atau yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan kepada Marlina.

- Bahwa secara umum pesan singkat yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada marlina memiliki muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, ancaman dan/ atau yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi dalam hal ini kepada Marlina.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

2. Marja Cakra Hasta, S.Kom., memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli memeriksa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung SM-G532G/DS berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 35158510051448 IMEI 2 : 35158510051446 milik Marlina Husaini alias Lina alias Mamanya Vita bin Husaini, 1 (satu) unit HP Samsung GT-19082 berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356797050092544 IMEI 2 : 356797050092542 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (MSISDN : 081341812597 ICCID : 8962100941328125973 milik Musmulyadi, S.H, 1 (satu) unit HP Oppo A57 model CPH1701 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866348032677094 IMEI 2 : 866348032677086 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah sim card Tekomsel (MSISDN : 08229988282823 ICCID : 89621006997288238) milik Siswadi, 1 (satu) unit HP oppo A71 model CPH1701 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 869711036883512 IMEI 2 : 869711036883504 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (MSISDN : 085241579053 ICCD : 8962101041435038885 milik Isra bin Burhan, dan 1 (satu) unit HP Nokia seri 215 warna hitam dengan nomor IMEI ! : 357801065640302 IMEI 2 : 357801065640310 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah sim card Telkomsel (MSISDN : 085213996533 ICCID: 8962100813429965336 milik Heros Zulkarnain alias Eros bin Nana Hubaya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara atau prosedur yang Ahli lakukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas adalah dengan melakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP) 1 tentang prosedur pemeriksaan digital forensik, SOP 10 tentang Akusisi handphone dan simcard dan SOP 11 tentang analisa handphone dan simcard yang merujuk kepada 'Good Practise Guide for Computer based Electronic Evidence' yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officer (ACPO) dan 7 safe di Inggris dan Forensic Examination of Digital Evidence : A guide for Law Enforcement' yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department of Justice Amerika Serikat.
- Bahwa pemeriksaan barang bukti tersebut Ahli lakukan dengan alat khusus yaitu Cellebrite UFED Touch yang berfungsi untuk melakukan pengambilan data secara Logical dan Physical tanpa mengubah struktur data dari perangkat portabel seperti handphone, tablet dan sarana penyimpanan lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pesan singkat yang masuk ke handphone yang dikaitkan dengan kontak nama yang ada di dalam masing-masing simcard milik Marlina Husaini, Musmulyadi, S.H., Siswadi, Isra bin Burhan yaitu pesan singkat yang keluar atau yang berasal dari handphone dan simcard milik dan yang digunakan oleh Terdakwa

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mengirimkan pesan singkat yang isinya menyerang kehormatan, menghina, mengancam dan menakut-nakuti diri saksi Marlina.
- Bahwa terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Marlina, dan juga dikirimkan kepada Musmulyadi, Siswadi, Isra dan beberapa orang keluarga Marlina sejak tahun 2018;
- Bahwa terdakwa menggunakan nomor antara lain 085298895336, 0823 20333744, 085213996533 dan masih ada beberapa nomor lagi sedangkan nomor saksi Marlina yaitu 082194943883.
- Bahwa SMS yang terdakwa kirimkan kepada saksi Marlina antara lain mengatakan bahwa saksi Marlina sering bertemu dengan om-om di Hotel, mengetahui dia sebagai perempuan nakal dan masih banyak lagi.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone Nokia seri 215 warna hitam adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk mengaktifkan nomor seluler 085298895336, 082320333744, 085213996533 dan beberapa nomor lainnya dan 1 (satu) rangkap screenshot pesan singkat merupakan SMS yang terdakwa kirimkan kepada saksi Marlina dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa terdakwa dan saksi Marlina sebelumnya bertetangga di Jalan Mekar, Kelurahan Kadia, Kota Kendari dan sering komunikasi melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan jika menyukai Marlina tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kami menjadi dekat dan pernah memiliki hubungan asmara.
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Marlina sebab terdakwa malu dan juga merasa sakit hati kepada Marlina dikarenakan terdakwa merasa sudah banyak berkorban materi tetapi ternyata Marlina meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebelumnya ada masalah dengan suami saksi Marlina karena terdakwa pernah membawa saksi Marlina ke kampung terdakwa di Raha.
- Bahwa terdakwa sudah pernah datang ke kampung Marlina untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara adat tetapi ketika terdakwa datang, terdakwa malah di minta untuk pergi sehingga tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP samsung J2 Prime model: SM-G532G/DS berwarna hitam dengan nomor email: 351585/10/05144/8 dan 351585/10/05144/6;
- 1 (satu) unit HP samsung duos model: GT-19082 berwarna hitam dengan nomor email: 356797/05/009254/4 dan 356797/05/009254/2;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran mini berwarna merah dengan nomor 6210094132812597;
- 1 (satu) unit HP OPPO A57 model CPH1701 berwarna hitam dengan nomor email: 866348032677094 dan 866348032677086;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran nano berwarna putih tanpa dilengkapi nomor;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 model CPH1801 berwarna hitam dengan nomor email: 869711036883512 dan 869711036883504;
- 1 (satu) buah sim card As/telkomsel ukuran nano berwarna putih dengan nomor 0025000006731160.
- 1 (satu) unit HP Nokia seri 215 berwarna hitam dengan nomor email: 357801065640302 dan 357801065640310;
- 1 (satu) buah kartu/sim card telkomsel/As berwarna merah putih berukuran mini dengan nomor seri 621008134299653301 dengan nomor HP: 085213996533.
- 1 (satu) rangkap Screenshot Pesan Singkat (SMS) HEROS ZULKARNAIN kepada MARLINA yang berisikan 43 (empat puluh tiga) lembar hasil Screenshot;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengenal saksi Marlina sejak keduanya pernah tinggal bertetangga di Jalan Mekar Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dan dari pengenalan tersebut, Terdakwa menyimpan nomor Simcard saksi Marlina yaitu (+6282194943883) sehingga keduanya sering berkomunikasi baik melalui Handpone maupun bertemu langsung;
2. Bahwa terdakwa mempunyai perasaan suka terhadap saksi Marlina meskipun saksi Marlina telah mempunyai suami sehingga selanjutnya terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Marlina;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi Marlina mulai menghindari terdakwa dengan tidak bersedia bertemu, menjawab telepon bahkan membalas SMS sehingga terdakwa kemudian sering ke kampung halaman saksi Marlina di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe untuk menemui saksi Marlina akan tetapi saksi Marlina tidak mau menemuinya sehingga membuat terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Marlina;
4. Bahwa terdakwa selanjutnya mengirimkan pesan singkat kepada saksi Marlina yaitu
  - a. Pada hari Rabu, tanggal 06 Februari tahun 2019, pukul 21.55 Wita dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lina kosangka z tdk tau kamu d ajak turun d kdi untuk ktemu bos2 d hotel sama saja kamu d jual lina.
- b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
- 2) Pukul 20.13 wita  
"Marlina lonte sundal, koceraikan saja suamimu Suryatno karna sudah tidak wajar orang seperti kamu d jadikan istri siapa pun, kamu Cuma bisa d jadikan permepuan lonte yg skali d tede lansung d bayar karna kamu marlina pintar isap KONTOL.nya laki2,. Z sdh tau smua sifat lonte."
- 3) Pukul 23.23 wita  
"MARLINA kontolx siapa lagi yang kamu isap di Unaaha kemarin pergi pagi pulang habis magrib, dasar lonte murahan, MARLINA hotel mana lagi kemarin kamu d tede sambil isap kontolx slingkuhanmu ?".
- c. Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
- 4) "Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat lansung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya"
5. Bahwa pesan yang berisikan perkataan atau kalimat yang sifatnya menghina dan mencemarkan nama baik saksi Marlina tersebut juga diteruskan/dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi ISRA (Kepala Desa Kasuwura/ Nomor selular. 085241579053), Saksi MUSMULYADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 081341812597) dan Saksi SISWADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 082299882823)
6. Bahwa pesan SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Marlina dan diteruskan kepada Saksi ISRA, Saksi MUSMULYADI dan Saksi SISWADI oleh Terdakwa, membuat saksi Marlina merasa malu dan nama baiknya tercemar sehingga saksi Marlina melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian Resor Konawe.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU melanggar Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEEMPAT melanggar Pasal 29 Jo Pasal 45B Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;**
- 3. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 21 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Heros Zulkarnain als. Eros Bin Nana Hubaya yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang perseorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”;**

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam hukum pidana disebut dengan istilah “wederrechtelijk” yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- a. Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.
- b. Mentrasmisikan adalah mengirimkan informasi dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan :

- a. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto, electronic data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

b. Dokumen

elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengenal saksi Marlina sejak keduanya pernah tinggal bertetangga di Jalan Mekar Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari dan dari pengenalan tersebut Terdakwa menyimpan nomor Simcard saksi Marlina yaitu (+6282194943883) sehingga keduanya sering berkomunikasi baik melalui Handpone maupun bertemu langsung;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai perasaan suka terhadap saksi Marlina meskipun saksi Marlina telah mempunyai suami sehingga selanjutnya terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Marlina;

Menimbang, bahwa pada pertengahan tahun 2018, saksi Marlina mulai menghindari terdakwa dengan tidak bersedia bertemu, menjawab telepon bahkan membalas SMS sehingga terdakwa kemudian sering ke kampung halaman saksi Marlina di Desa Kasuwura Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe untuk menemui saksi Marlina akan tetapi saksi Marlina tidak mau menemuinya sehingga membuat terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Marlina;

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya mengirimkan pesan singkat kepada saksi Marlina yaitu

- a. Pada hari Rabu, tanggal 06 Februari tahun 2019, pukul 21.55 Wita dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
  - 1) Lina kosangka z tdk tau kamu d ajak turun d kdi untuk ktemu bos2 d hotel sama saja kamu d jual lina.
- b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
  - 2) Pukul 20.13 wita

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Marlina lonte sundal, kocerai kan saja suamimu Suryatno karna sudah tidak wajar orang seperti kamu d jadikan istri siapa pun, kamu Cuma bisa d jadikan permepuan lonte yg skali d tede lansung d bayar karna kamu marlina pintar isap KONTOL.nya laki2,. Z sdh tau smua sifat lonte.”

3) Pukul 23.23 wita

“MARLINA kontolx siapa lagi yang kamu isap di Unaaha kemarin pergi pagi pulang habis magrib, dasar lonte murahan, MARLINA hotel mana lagi kemarin kamu d tede sambil isap kontolx slingkuhanmu ?”.

c.Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.

4) “Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat lansung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya”

Menimbang, bahwa SMS (Short Mesage Service) dilihat menurut bentuknya menurut Majelis Hakim adalah masuk dalam pengertian dokumen elektronik dan apabila dilihat menurut isi SMS nya adalah termasuk dalam pengertian informasi elektronik;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan SMS yang dikirimkan kepada saksi Marlina dan juga SMS tersebut diteruskan/dikirimkan juga oleh Terdakwa kepada Saksi ISRA (Kepala Desa Kasuwura/ Nomor selular. 085241579053), Saksi MUSMULYADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 081341812597) dan Saksi SISWADI (Anggota Polri/ Nomor selular. 082299882823);

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Marlina dan dikirimkan juga kepada Saksi Isra, saksi Mus Mulyadi dan saksi Siswadi dilakukan secara sengaja karena terdakwa merasa sakit hati kepada saksi Marlina dan terdakwa juga mengetahui akibatnya agar supaya saksi Marlina merasa malu dimana hal tersebut terdakwa lakukan secara tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “**Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”

Menimbang, bahwa penghinaan dapat diterjemahkan sebagai perbuatan merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik secara lisan maupun tertulis sedang pencemaran diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi Marlina yaitu:

- a. Pada hari Rabu, tanggal 06 Februari tahun 2019, pukul 21.55 Wita dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
  - 1) Lina kosangka z tdk tau kamu d ajak turun d kdi untuk ktemu bos2 d hotel sama saja kamu d jual lina.
- b. Pada hari Jumat, tanggal 08 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
  - 2) Pukul 20.13 wita  
"Marlina lonte sundal, koceraikan saja suamimu Suryatno karna sudah tidak wajar orang seperti kamu d jadikan istri siapa pun, kamu Cuma bisa d jadikan permepuan lonte yg skali d tede lansung d bayar karna kamu marlina pintar isap KONTOL.nya laki2,. Z sdh tau smua sifat lonte."
  - 3) Pukul 23.23 wita  
"MARLINA kontolx siapa lagi yang kamu isap di Unaaha kemarin pergi pagi pulang habis magrib, dasar lonte murahan, MARLINA hotel mana lagi kemarin kamu d tede sambil isap kontolx slingkuhanmu ?".
- c. Pada hari Selasa, tanggal 12 Februari tahun 2019 dengan menggunakan Nomor selular + 6285213996533.
  - 4) "Lonte kau sdh gilakan suamix orang, ko tunggu saja lina sundal bgt kita dapat lansung d seret2 dan d gundul kepalamu d jalan raya"

Menimbang, bahwa SMS yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Marlina menurut pendapat ahli memiliki muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ancaman dan/atau yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dalam hal ini kepada pribadi saksi Marlina;

Menimbang, bahwa saksi Marlina dipersidangan menerangkan bahwa akibat SMS terdakwa yang dikirimkan kepada saksi Marlina dan dikirimkan juga kepada saksi Isra, saksi Mus Mulyadi dan saksi Siswadi menyebabkan saksi Marlina merasa malu karena SMS yang dikirimkan oleh terdakwa tersebut telah menghina dan mencemarkan nama baik dari saksi Marlina;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP samsung J2 Prime model: SM-G532G/DS berwarna hitam dengan nomor emai: 351585/10/05144/8 dan 351585/10/05144/6;

Oleh karena disita dari saksi Marlina maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MARLINA HUSAINI Alias LINA Alias MAMAYA VITA Bin HUSAINI.

- 1 (satu) unit HP samsung duos model: GT-19082 berwarna hitam dengan nomor emai: 356797/05/009254/4 dan 356797/05/009254/2;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran mini berwarna merah dengan nomor 6210094132812597;

Oleh karena disita dari saksi Musmuliadi maka barang bukti dikembalikan kepada saksi MUS MUSLIADI SH

- 1 (satu) unit HP OPPO A57 model CPH1701 berwarna hitam dengan nomor emai: 866348032677094 dan 866348032677086;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran nano berwarna putih tanpa dilengkapi nomor;

Oleh karena disita dari saksi Siswadi maka dikembalikan kepada saksi SISWADI

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 model CPH1801 berwarna hitam dengan nomor email: 869711036883512 dan 869711036883504;
- 1 (satu) buah sim card As/telkomsel ukuran nano berwarna putih dengan nomor 0025000006731160.

Oleh karena disita dari saksi Isra maka dikembalikan kepada saksi ISRA Bin BURHAN

- 1 (satu) unit HP Nokia seri 215 berwarna hitam dengan nomor email: 357801065640302 dan 357801065640310;
- 1 (satu) buah kartu/sim card telkomsel/As berwarna merah putih berukuran mini dengan nomor seri 621008134299653301 dengan nomor HP: 085213996533.

Oleh karena digunakan sebagai sarana atau alat melakukan tindak pidana maka barang bukti dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap Screenshot Pesan Singkat (SMS) HEROS ZULKARNAIN Kepada MARLINA yang berisikan 43 (empat puluh tiga) lembar hasil Screenshot terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heros Zulkarnain als. Eros Bin Nana Hubaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP samsung J2 Prime model: SM-G532G/DS berwarna hitam dengan nomor emai: 351585/10/05144/8 dan 351585/10/05144/6;

Dikembalikan kepada saksi MARLINA HUSAINI Alias LINA Alias MAMAYA VITA Bin HUSAINI.

- 1 (satu) unit HP samsung duos model: GT-19082 berwarna hitam dengan nomor emai: 356797/05/009254/4 dan 356797/05/009254/2;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran mini berwarna merah dengan nomor 6210094132812597;

Dikembalikan kepada saksi MUS MUSLIADI SH

- 1 (satu) unit HP OPPO A57 model CPH1701 berwarna hitam dengan nomor emai: 866348032677094 dan 866348032677086;
- 1 (satu) buah sim card simpati/telkomsel ukuran nano berwarna putih tanpa dilengkapi nomor;

Dikembalikan kepada saksi SISWADI

- 1 (satu) unit HP OPPO A71 model CPH1801 berwarna hitam dengan nomor emai: 869711036883512 dan 869711036883504;
- 1 (satu) buah sim card As/telkomsel ukuran nano berwarna putih dengan nomor 0025000006731160.

Dikembalikan kepada saksi ISRA Bin BURHAN

- 1 (satu) unit HP Nokia seri 215 berwarna hitam dengan nomor emai: 357801065640302 dan 357801065640310;
- 1 (satu) buah kartu/sim card telkomsel/As berwarna merah putih berukuran mini dengan nomor seri 621008134299653301 dengan nomor HP: 085213996533.

Dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Screenshot Pesan Singkat (SMS) HEROS ZULKARNAIN Kepada MARLINA yang berisikan 43 (empat puluh tiga) lembar hasil Screenshot.  
Terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksun Mulyohadi, S.H.,M.H., dan lin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksun Mulyohadi, S.H.,M.H.

Febrian Ali, S.H.,M.H.

lin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)